



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siswoko, lahir di Sarimulya, umur 37 Tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Teluk Pandak RT 001 RW 00 Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Aprijoni, sebagai Direktur Utama PT. Aparindo Jaya Utama, umur 48 Tahun, dahulu bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar BTN Bungo Makmur Blok-E No.16 RT 031 RW 009 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Bungo Persada Indah 2, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Vira Anggraini, dahulu bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar BTN Bungo Makmur Blok-E No.16 RT 031 RW 009 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Bungo Persada Indah 2, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Indra Zelnofnita, S.Pd, umur 54 Tahun, bertempat tinggal di Lorong Sudirman Zainidekat SDN 128 Muara Bungo Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Muara Bungo, Kabupaten Bungo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Setiawan, S.H., Rinaldi, S.H., dan Zasramansyah, S.H., advokat pada kantor Advocates & Legal Consultant ISP Law Office yang berkedudukan di Komplek Ruko Zaki Jalan Teuku Umar Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/SKK/Pdt/ISP/VI/2022 tertanggal 26 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 28 Juni 2022 dengan Nomor 84/SK.Pdt/2022/PN Mrb, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

PT PLN Persero Republik Indonesia Cq PT PLN Unit Induk Wilayah S2JB Palembang Cq PT PLN UP3 Muara Bungo, berkedudukan di Jalan Sultan Thaha Bungo Barat Muara Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi, yang diwakili oleh Bambang Dwiyanto selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widya Sari, SH, MH, Dyka Nofrianto Dwi Nugroho, SH, Angga Saputra, SH, Fajar Salas Bahary, SH, Muhammad Patriansyah, Pratama Putra Priyambada, dan Cindy Natasya Sidabutar, masing-masing pegawai PT PLN (Persero) pada kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Muara Bungo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0024.SKU/HKM.04.01/C11000000/2022 tertanggal 9 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Nomor 75/SK.Pdt/2022/PN Mrb untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

PT. Bank Mandiri Indonesia (Persero) Cq PT. Bank Mandiri Indonesia Kantor Cabang Jambi, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 60 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi, yang diwakili oleh Ade Hasballah Abdullah, Senior Vice President / Pj. Regional CEO PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II / Sumatera 2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pandu Lesanpura Aji selaku Team Leader Legal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/ Sumatera 2 Palembang, Erwin Desrianto selaku Legal Officer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/ Sumatera 2 Palembang, Andi Ahmad Amirudin selaku Legal Officer PT Bank Mandiri

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb



(Persero) Tbk. Region II/ Sumatera 2 Palembang, Hidayatur Rohman selaku Legal Officer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/ Sumatera 2 Palembang, Dita Nasnania selaku Assistant Legal Officer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/ Sumatera 2 Palembang, Muhammad Bima Aprianto selaku Assistant Legal Officer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/ Sumatera 2 Palembang, Ernest Adelia Putri selaku Branch Operation Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Jambi Gatot Subroto, dan Tika Khairawati selaku Branch Operation Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Muara Bungo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor JRB.R02/LGL.0023/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 7 Juli 2022 dengan Nomor 88/SK.Pdt/2022/PN Mrb untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni kerjasama dalam bisnis jaringan listrik PLN, dimana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat yang menjalankan bisnis jaringan Listrik PLN tersebut di wilayah Tebo, Bungo, Merangin dan Kerinci.
2. Awal mula terjadinya bisnis ini Aprijoni lah yang aktif mengajak Penggugat melalui Lek Samin dan Mas Samsu yang sudah 9 Tahun Tidak bertemu akan tetapi secara tiba-tiba Sdr. Aprijoni Menelpon Lek Samin sekitar bulan Maret 2020 dan di undang ke Mess Sdr. Aprijoni di Muara Bungo.
3. Dalam perjanjian bisnis ini dengan sangat meyakinkan Sdr. Aprijoni selalu menjanjikan untung yang besar dan dengan Jumawa Sdr. Aprijoni

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb



mengatakan bahwa dirinya lah yang pertama dibungo sebagai Kontraktor Jaringan PLN. Dan Sdr. Aprijoni selalu mengatakan Kerja untung. Artinya tidak pernah Aprijoni mengatakan ada Potensi kerugian ataupun Macet karena Perusahaan milik Sdr. Aprijoni sudah cukup berpengalaman dan urusannya dengan PT. PLN yang merupakan BUMN besar di Indonesia pastilah semuanya beres, itulah kalimat yang diucapkan Sdr. Aprijoni kepada Penggugat.

4. Bahwa dalam ikatan bisnis tersebut (*perjanjian tanggal 17 April 2020 dan perjanjian tanggal 23 Mei 2020* dengan jaminan sertifikat rumah sehingga untuk mempermudah penyebutan, Penggugat menamakan dengan perjanjian A) Tergugat Aprijoni memberikan jaminan sertifikat rumah kakaknya a.n Indra zelnofnita yang beralamat di Lorong Sudirman Zaini dekat SDN 128 Muara Bungo/ di belakang rumah anggota DPRD Andri Sanusi Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Muara Bungo sedangkan Indra Zelnofnita mengetahui dan ikut menandatangani surat perjanjian kerjasama yang di lengkapi dengan bukti foto pada saat tanda tangan di rumah Indra zelnofnita. Dan di dalam gugatan ini ketiga orang Tergugat harus bertanggung jawab semuanya.
5. Sedangkan dalam ikatan bisnis yang lain (*perjanjian tanggal 07 April 2020 dan perjanjian 25 Juni 2020* tanpa jaminan sehingga untuk mempermudah penyebutan, Penggugat menamakan dengan perjanjian B) Tergugat I Aprijoni tidak memberikan jaminan apapun melainkan hanya kepercayaan saja di karenakan Penggugat terlalu sangat percaya kepada Tergugat I Sdr. Aprijoni. Memang pada perjanjian tanggal 07 April 2020 disebutkan bahwa sebagai jaminan perjanjian kontrak ini adalah Mobil Ford Th. 2010 dengan Nopol : BM 8248 TG akan tetapi pada kenyataannya Mobil Ford tersebut dan BPKB+STNK masih dalam penguasaan Sdr. Aprijoni. sehingga perjanjian ini bisa dikatakan tanpa jaminan dan hanya kepercayaan saja! Di dalam perjanjian ini yang sepenuhnya harus bertanggung jawab adalah Tergugat I dan II. Sedangkan Tergugat III tidak turut serta/ andil dalam perjanjian ini (B).
6. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan, Penggugat telah seringkali melakukan penagihan utang lewat HP maupun langsung bertatap muka dengan ketiga Tergugat untuk segera menebus sertifikat rumah yang dijaminakan, dan terakhir Penggugat sudah memberikan surat teguran tertulis (somasi) kepada Tergugat sebanyak 4 kali, masing- masing somasi dengan tanggal 15 Juni 2021, 30 Juni 2021 dan 16 Juli 2021, dan 14

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 akan tetapi hasilnya ketiga Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;

7. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
8. Bahwa kerugian Penggugat (perjanjian A) atas perbuatan wanprestasi Tergugat diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), dan sebagaimana yang tertulis dikontrak besaran Fee/ Bagi hasil/ untung usaha yang di janjikan adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah). Dan karena pembayaran yang dijanjikan tergugat sudah jauh melebihi batas waktu yang dijanjikan (lebih dari 17 bulan) maka Penggugat menuntut kompensasi sebesar 1 kali fee/ untung yang di janjikan yaitu sebesar Rp 150.000.000 + Rp 53.000.000 = Rp 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah). Sehingga Total Hutang Tergugat: Rp 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah).
9. Bahwa kerugian Penggugat untuk perjanjian B atas perbuatan wanprestasi Tergugat diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah), dan sebagaimana yang tertulis dikontrak besaran Fee/ Bagi hasil/ untung usaha yang di janjikan adalah sebesar Rp 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah). Dan karena pembayaran yang dijanjikan Tergugat sudah jauh melebihi batas waktu yang dijanjikan (lebih dari 17 bulan) maka Penggugat menuntut kompensasi sebesar 1 kali lipat dari fee/ untung yang di janjikan yaitu sebesar Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah). Sehingga Total Hutang Tergugat: Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
10. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian A maka Penggugat bermohon untuk menghukum Tergugat dengan menyita Tanah dan Rumah dengan nomer sertifikat SHM No. 4924 yang dijaminan beserta apapun yang berdiri dan tumbuh di atas tanah tersebut dan selanjutnya dilaksanakan lelang guna mengembalikan hak-hak Penggugat dan apabila hasil lelang tidak mencukupi dari hutang Tergugat maka Penggugat

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon kepada majelis hakim untuk tetap membebaskan hutang tersebut kepada Tergugat I dan II saja.

11. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian B maka Penggugat bermohon untuk menghukum Tergugat dengan menutup/ membubarkan dan mencabut izin-izin PT. Aparindo Jaya Utama serta Mencairkan Bank Garansi PT. Aparindo Jaya Utama di Bank Mandiri Kantor Cabang Jambi kemudian di kirimkan ke rekening pribadi penggugat a.n SISWOKO. Bank BRI dengan Nomor Rekening 355401026810538. Jika masing belum mencukupi nilai tuntutan Penggugat maka Penggugat bermohon kepada yang Mulia Para Hakim untuk mengambil dan menyertakan tagihan pembayaran pekerjaan PT. Aparindo di PLN kemudian di kirimkan ke rekening pribadi a.n Siswoko. Dan jika masih juga belum mencukupi dari nilai gugatan Penggugat. Maka sekali lagi Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Para Hakim untuk menyita asset-aset dari Sdr. Tergugat Aprijoni, asset Vira Anggraini dan asset dari PT. Aparindo Jaya Utama baik mobil, rumah, tanah, kulkas, AC, sepeda motor, Smartphone, alat-alat kerja dari PT. Aparindo selanjutnya dilaksanakan lelang guna mengembalikan hak-hak Penggugat.
12. Hal yang tidak kalah mendesak dari tuntutan Penggugat diatas adalah segera ditutupnya/ dikuburkannya PT. Aparindo Jaya Utama dengan mencabut semua izin-izin dari PT tersebut di karenakan patut di duga sangat kuat PT. Aparindo digunakan untuk modus menipu banyak orang dengan menjanjikan keuntungan/ fee yang besar. Lebih parahnya lagi korban dari Sdr. Aprijoni adalah orang-orang ekonomi lemah/miskin termasuk Penggugat dengan menggadaikan Mobil dan mengadaikan SK PNS.
13. Turut Tergugat I adalah PT PLN sebagai mitra kerja dari PT. Aparindo Jaya Utama sekiranya bisa datang ke Pengadilan kemudian menjelaskan tentang pencairan yang sudah di transfer ke PT. Aparindo Jaya Utama dari Tahun 2020-Tahun 2022 dan menjelaskan kondisi terkini dari PT. Aparindo Jaya Utama. Sedangkan Turut Tergugat II adalah Bank Mandiri sebagai tempat menyimpan Bank Garansi dari PT. Aparindo Jaya Utama senilai Rp 275.913.615,- Penggugat bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim supaya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengikuti dan tunduk kepada segala keputusan Majelis atas gugatan Penggugat.

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bungo untuk memanggil Ketiga Tergugat dan Turut Tergugat I Dan II pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk perjanjian A dan Menetapkan Hutang Pokok Tergugat I dan II sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk Perjanjian B;
5. Menetapkan Hutang fee/bagi hasil/untung usaha sebesar Rp 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) untuk perjanjian A dan Menetapkan Hutang fee/ bagi hasil/untung usaha Tergugat I dan II sebesar Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk Perjanjian B;
6. Menetapkan besaran kompensasi yang harus dibayar Tergugat I dan II sebesar Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) untuk perjanjian A dan Menetapkan besaran kompensasi yang harus dibayar Tergugat I dan II sebesar Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk Perjanjian B;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk perjanjian A dan Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk Perjanjian B;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang fee/ bagi hasil/untung usaha sebesar Rp 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) untuk perjanjian A dan Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar Hutang fee/ bagi hasil/untung usaha sebesar Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk Perjanjian B.

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kompensasi sebesar Rp. 203.000.000,-(dua ratus tiga juta rupiah) untuk perjanjian A dan Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kompensasi sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk Perjanjian B.
10. Menyita tanah dan rumah milik Tergugat II yang dijaminkan beserta apapun yang berdiri dan tumbuh di atas tanah tersebut kemudian melelang tanah dan rumah tersebut guna mengembalikan hak Penggugat. Jika hasil penjualan rumah dan tanah belum mencukupi nilai tuntutan Penggugat maka hutang tetap di bebankan kepada Tergugat I dan II.
11. Menutup/membubarkan PT. Aparindo Jaya Utama dengan mencabut izin-izin PT. Aparindo Jaya Utama dan apabila Tergugat melakukan upaya Banding, Kasasi bahkan PK maka dibekukan izin-izin operasional PT. Aparindo Jaya Utama dari segala aktifitas pekerjaan (SPBJ), Penagihan pembayaran pekerjaan Mulai pada tingkat putusan Pengadilan Negeri Bungo hingga hingga keputusan Pengadilan bersifat Inkrah (Konsekwensi Perjanjian B).
12. Mencabut dan mencairkan Bank Garansi PT. Aparindo Jaya Utama di Bank Mandiri selanjutnya di Kirim ke Rekening pribadi Penggugat; Bank BRI a.n Siswoko No.Rek : 355401026810538 dan apabila Tergugat melakukan upaya Banding, Kasasi bahkan PK maka Bank Garansi di bekukan/ di blokir sampai putusan Pengadilan bersifat Inkrah (konsekwensi dari perjanjian B)
13. Menyita tagihan pembayaran pekerjaan PT. Aparindo Jaya Utama di PT. PLN selanjutnya di Kirimkan ke rekening pribadi Penggugat; Bank BRI a.n Siswoko No.Rek : 355401026810538 dan apabila Tergugat melakukan upaya Banding, Kasasi bahkan PK maka tagihan pembayaran pekerjaan PT. Aparindo Jaya Utama di bekukan/ di blokir sampai putusan Pengadilan bersifat Inkrah (Konsekwensi Perjanjian B).
14. Menyita Asset-asset Tergugat I Dan Asset Tergugat II baik berupa Tanah, Bangunan, Kendaraan roda empat atau lebih dan menyita asset/ alat-alat kerja PT. Aparindo dan juga kulkas, TV, AC, smartphone, sepeda motor (Konsekwensi Perjanjian B).
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada Putusan Majelis Hakim.
16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,para Penggugat menghadap sendiri di persidangan, Para Tergugat menghadap Kuasanya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Putra Darmawan, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidakberhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam perkara ini.

1. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan register nomor. 22/Pdt.G/2022/PN.Mrb dengan objek sengketa pinjam meminjam uang. Gugatan Penggugat tersebut Salah Pihak (*Error In Persona*) karena Penggugat melakukan kerjasama dengan PT.Aparindo Jaya Utama bukan dengan Aprijoni secara pribadi. Jelas dan terang dalam Waktu penanda tangan perjanjian kedudukan Aprijoni sebagai Direktur Utama PT.Aparindo Jaya Utama, Bukan bertindak sebagai Person (*Pribadi*). Oleh karenanya Penggugat

Halaman 9 dari 42Putusan Perdata Gugatan Nomor22/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan seharusnya kepada PT.Aparindo Jaya Utama. Saat Penggugat menggugat Aprijoni sebagai Direktur Utama PT.Aparindo Jaya Utama belum tentu sekarang Aprijoni masih menjabat sebagai Direktur Utama PT.Aparindo Jaya Utama;

Bahwa Penggugat salah menggugat Vira Anggraini (Tergugat II) dan Indra Zelnovita, S.Pd. (Tergugat III) yang tidak terlibat dalam Perjanjian antara PT.Aparindo Jaya Utama dengan Penggugat. Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat oleh karena Penggugat salah menarik Pihak dalam gugatan maka berakibat gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) hal ini karena ada pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat namun tidak ditarik dan diikutsertakan dalam perkara aquo baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Dalam gugatan Penggugat yang menyatakan adanya peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yakni dalam bisnis jaringan listrik PLN (Point 2 Posita gugatan Penggugat) melalui Lek Samin dan Mas Samsu. Demi terang dan jelasnya perkara ini seharusnya Lek Samin dan Mas Samsu juga harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara aquo. Hal ini sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 2872K/Pdt/1998 tertanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan “pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : “(Plurium Litis Consortium)”.

oleh karena Gugatan Penggugat kurang Pihak maka berakibat gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Gugatan Prematur

Bagian I

Dalam Perjanjian Kerjasama Pasal 5 menentukan bahwa “Apabila suatu saat/suatu ketika mungkin terjadi kesalahpahaman antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan, apabila masih tidak menemui kesepakatan yang baik maka pihak pertama dan

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kedua bersedia menempuh jalur hukum". Norma hukum tersebut menentukan bahwa jika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat harus terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Bahwa in casu, dalam perjanjian sebagaimana berlaku undang-undang bagi yang membuatnya, terdapat ketentuan yang mengharuskan untuk menempuh penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan secara formal. Namun pada kenyataannya sampai dengan persidangan hari ini, Penggugat dan Tergugat belum pernah menggelar musyawarah. Oleh karenanya dapat disimpulkan gugatan Penggugat premature atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan karena masih ada prosedur hukum yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan sebelum masuk pada pemeriksaan pengadilan, sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan berakibat gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Bagian II

Bahwa menurut Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa "tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa dia melalaikan kewajibannya, tapi dia tetap melalaikannya"

Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Dalam pasal tersebut, seseorang dikatakan lalai atau melakukan wanprestasi apabila dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis yang menyatakan bahwa si berutang lalai.

Yurisprudensi Nomor 186 K/Sip/1959 Tanggal 01 Juli 1959 menyatakan bahwa "apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan"

Merujuk pada kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 1238 KUH Perdata, danurisprudensi Nomor 186



K/Sip/1959 Tanggal 01 Juli 1959, mensyaratkan adanya Surat Peringatan/ Pernyataan tertulis yang kemudian dikenal dengan somasi. Bahwa in casu, Penggugat dalam gugatannya yang memposisikan Tergugat I sebagai pihak berutang karena tidak membayarkan fee kerjasama jaringan listrik PT.PLN, jika dalam suatu perjanjian terdapat ingkar janji, maka pihak yang merasa dirugikan sesuai ketentuan hukum perlu membuat/memberikan Surat Peringatan. Namun pada kenyataannya sampai dengan persidangan hari ini, Tergugat I tidak pernah menerima Somasi dari Penggugat termasuk tidak pernah menandatangani tanda terima Somasi dari Penggugat. Dimungkin saja Penggugat mengirimkan Somasi melalui perantara akan tetapi Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I tidak pernah menerima Somasi dari Penggugat, silahkan saja Penggugat buktikan dipersidangan. Oleh karenanya dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah premature atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan karena masih ada prosedur hukum yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan sebelum masuk pada pemeriksaan pengadilan, sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

4. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Penggugat dalam gugatan (poin 1) menyebutkan peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yakni kerjasama dalam bisnis jaringan listrik PLN. Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan bisnis ataupun menjalankan bisnis jaringan Listrik PT.PLN yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya. Penggugat juga tidak dengan jelas menyebutkan mengenai nomor sertifikat dalam gugatan Penggugat (Perjanjian A) dan juga tidak menyebut spesifik mobil Ford yang dimaksud (Perjanjian B) karena Ford adalah jenis pabrikan mobil yang memproduksi banyak jenis mobil. sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara



1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dalam perkara ini.
3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Para Tergugat;
4. Bahwa antara Turut Tergugat I dengan PT. Aparindo Jaya Utama (PT.AJU) menjalin kerjasama untuk Pengadaan Pembangunan Pemasangan, dan Rekontruksi Jaringan Tegangan Menengah, Gardu Distribusi dan Jaringan Tegangan Rendah Tahun 2019 sebagaimana kontrak kesepakatan nomor 0086.PJ/HKM.00.01/UIWS2JB/2019 tanggal 13 Juli 2019, dengan nilai total kontrak sebesar Rp.5.518.272.298,-
5. Bahwa terhadap kontrak induk yaitu 0086.PJ/HKM.00.01/UIWS2JB/2019 tanggal 13 Juli 2019 dilakukan addendum III dan addendum IV, yang semula jangka waktu pengerjaannya dari 03 Juli 2019 sampai dengan 03 Oktober 2020 dirubah menjadi 03 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021. Perpanjangan taget penyelesaian diebakkan karena pandemic Covid-19 sebagai bencana nasional.
6. Bahwa pada tanggal 13 April 2020, PT. Aparindo Jaya Utama mendapatkan SPBJ Nomor 0244/DAN.02.03/A110400/2020/Perluasan Jaringan Paket 15 dengan nilai kontrak Rp.236.268.172. Dari nilai kontrak tersebut, PT. Aparindo Jaya Utama akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.73.958.959-. Bahwa dalam pengerjaan suatu proyek Negara, pengerjaan awal hingga akhir menggunakan modal dari PT. Aparindo Jaya Utama selaku kontraktor, dan jika pekerjaan telah selesai PT. Aparindo Jaya Utama dapat mengajukan penagihan/invoice kepada pihak Turut Tergugat I;
Pada tanggal 17 April 2020, PT. Aparindo Jaya Utama menjalin kerjasama dengan Penggugat yang dituangkan dalam perjanjian, dimana Penggugat menanamkan modalnya sebesar Rp.140.000.000, akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 53.000.000,-. Dapat diartikan keuntungan proyek SPBJ 0244 sebesar Rp.73.958.959 akan alokasikan kepada Penggugat sebesar Rp. 53.000.000,- dan hanya menyisakan bagi PT. Aparindo Jaya Utama sebesar Rp.20.958.958,- termasuk untuk operasional dan upah tenaga kerja. Namun meskipun keuntungan proyek lebih besar bagi Penggugat, akan tetapi demi realisasi kontrak dan

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari sanksi dari Turut Tergugat I, PT. Aparindo Jaya Utama merelakan hal itu.

Bahwa selanjutnya sepanjang tahun 2020, yang mana kita ketahui bersama hampir diseluruh belahan dunia termasuk Negara Indonesia mengalami pandemic covid-19 yang melumpuhkan semua sector perekonomian dan perindustrian. Hal ini juga berdampak pada kebutuhan dan anggaran proyek Turut Tergugat I selaku BUMN dan sebagai dampak lanjutan dari pandemic Covid-19, SPBJ Nomor 0244/DAN.02.03/A110400/2020 tanggal 13 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.236.268.172, pada tanggal 12 Agustus 2020 atau 3 bulan kemudian, nilai kontrak SPBJ 0244 di Revisi oleh Turut Tergugat I yang semula sebesar Rp.236.268.172 dirubah menjadi Rp. 30.554.942 dengan keuntungan pekerjaan sebesar Rp. 6.766.779, revisi ini disebabkan adanya keterlambatan MDU (Material Dasar Umum). Revisi ini sangat merugikan PT. Aparindo Jaya Utama karena sejak terbit SPBJ 0244 tanggal 13 April 2020 hingga Agustus 2020, telah melakukan persiapan pelaksanaan, belanja material, upah tenaga kerja, dan pengeluaran lainnya.

Bahwa dari runutan peristiwa hukum ini, dapat dikatakan kesalahan bertumpu pada Turut Tergugat I, dalam artian jika MDU dan perizinan tanam tumbuh belum siap, seharusnya Turut Tergugat I tidak menerbitkan SPBJ 0244 kepada PT. Aparindo Jaya Utama, tetapi apa daya, penyebab keterlambatan MDU ini karena pandemic covid-19. Namun meskipun nilai kontrak diperkecil oleh Turut Tergugat I, demi menjaga komitmen dan menghindari sanksi denda dari Turut Tergugat I, maka PT. Aparindo Jaya Utama tetap melaksanakan pekerjaan dan alhamdulillah telah serah terima pekerjaan dengan Turut Tergugat I pada tanggal 28 September 2020. Akan tetapi meskipun pekerjaan telah selesai, pembayaran belum dibayarkan /dicairkan oleh Turut Tergugat I kepada PT. Aparindo Jaya Utama meskipun PT. Aparindo Jaya Utama telah mengirimkan tagihan/invoice melalui surat nomor 017/AJU.MBO/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, akan tetapi sampai saat ini belum juga dicairkan oleh Turut Tergugat I.

Oleh karena itu, dalam situasi bencana nasional non alam yaitu adanya pandemi covid-19 dan kondisi dimana Turut Tergugat I belum membayarkan/mencairkan SPBJ, tidak tepat jika PT. Aparindo Jaya Utama dinyatakan wanprestasi, seakan-akan kesalahan tertumpu pada

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Aparindo Jaya Utama, padahal keterlambatan pembayaran ini disebabkan oleh Turut Tergugat I;

7. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I pada :

- a. Tanggal 30 November 2020, menerbitkan SPBJ Nomor 1282/Perluasan Jaringan Paket 20, dengan nilai kontrak Rp. 79.018.535
- b. Tanggal 01 Maret 2021, menerbitkan SPBJ Nomor 0218/Perluasan Jaringan Paket 26, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 16.447.018
- c. Tanggal 31 Mei 2021, menerbitkan SPBJ Nomor 0661/Perluasan Jaringan Paket 30, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.241.231
- d. Tanggal 11 Juni 2021, menerbitkan SPBJ Nomor 0714/Perluasan Jaringan Paket 32, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.948.169,-
- e. Tanggal 18 Juni 2021, menerbitkan SPBJ Nomor 0751/Perluasan Jaringan Paket 39, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.097.987,-
SPBJ Nomor 0753/Perluasan Jaringan Paket 41, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 45.615.296,-
- f. Tanggal 20 September 2021, menerbitkan SPBJ 1157/Perluasan Jaringan Paket 45, dengan nilai sebesar Rp.15.474.520,-
SPBJ 1152/Perluasan Jaringan Paket 46, dengan nilai sebesar Rp.21.308.528,-
SPBJ 1151/Perluasan Jaringan Paket 51, dengan nilai sebesar Rp.15.251.571,-
SPBJ 1158/Perluasan Jaringan Paket 57, dengan nilai sebesar Rp.59.689.789,-
- g. Tanggal 23 September 2021, menerbitkan SPBJ 1177/Perluasan Jaringan Paket 58, dengan nilai sebesar Rp.6.518.054,-
- h. Tanggal 24 September 2021, menerbitkan SPBJ 1180/Perluasan Jaringan Paket 59, dengan nilai sebesar Rp.5.153.326,-
- i. Tanggal 28 September 2021, menerbitkan SPBJ 1175/Perluasan Jaringan Paket 60, dengan nilai sebesar Rp.19.492.752,-

8. Bahwa Penggugat bekerjasama dengan PT. Aparindo Jaya Utama sekira bulan Mei 2020, untuk pekerjaan semua SPBJ tahun terbit 2020 & tahun 2021.

SPBJ tahun terbit 2020 atau sejak Penggugat menanamkan modal yakni;

- a. SPBJ Nomor 1282/Perluasan Jaringan Paket 20, dengan nilai kontrak Rp.79.018.535,-

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPBJ Nomor 0244/Perluasan Jaringan Paket 15, dengan nilai kontrak Rp.30.554.942,-

Sedangkan SPBJ tahun terbit 2021 yakni :

- a. Tanggal 01 Maret 2021, menerbitkan SPBJ Nomor 0218/Perluasan Jaringan Paket 26, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 16.447.018,-
b. Tanggal 31 Mei 2021, menerbitkan SPBJ Nomor 0661/Perluasan Jaringan Paket 30, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.241.231,-
c. Tanggal 11 Juni 2021, menerbitkan SPBJ Nomor 0714/Perluasan Jaringan Paket 32, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.948.169,-
d. Tanggal 18 Juni 2021, menerbitkan SPBJ Nomor 0751/Perluasan Jaringan Paket 39, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.097.987,-
SPBJ Nomor 0753/Perluasan Jaringan Paket 41, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 45.615.296,-

Bahwa SPBJ tersebut diatas tahun terbit 2020 dan 2021 atau sejak Penggugat mulai bekerjasama dengan PT. Aparindo Jaya Utama diatas telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dari PT. Aparindo Jaya Utama kepada Turut Tergugat I Namun sampai saat ini tagihan/invoice terhadap masing-masing SPBJ tersebut belum dibayarkan /dicairkan oleh Turut Tergugat I. Sedangkan SPBJ terbitan tahun 2021 yakni ;

- a. SPBJ 1152/Perluasan Jaringan Paket 46, dengan nilai sebesar Rp.21.308.528,-
b. SPBJ 1151/Perluasan Jaringan Paket 51, dengan nilai sebesar Rp.15.251.571,-
c. SPBJ 1158/Perluasan Jaringan Paket 57, dengan nilai sebesar Rp.59.689.789,-
d. Tanggal 23 September 2021, menerbitkan SPBJ 1177/Perluasan Jaringan Paket 58, dengan nilai sebesar Rp.6.518.054,-
e. Tanggal 24 September 2021, menerbitkan SPBJ 1180/Perluasan Jaringan Paket 59, dengan nilai sebesar Rp.5.153.326,-
j. Tanggal 28 September 2021, menerbitkan SPBJ 1175/Perluasan Jaringan Paket 60, dengan nilai sebesar Rp.19.492.752,-

Sampai saat ini masih dalam proses pengerjaan. Oleh karena PT. Aparindo Jaya Utama belum dapat menerima pembayaran dari Turut Tergugat I maka PT. Aparindo Jaya Utama belum dapat membagi keuntungan usaha kepada Penggugat. Dengan demikian, tidak tepat dan

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keliru jika PT. Aparindo Jaya Utama dinyatakan wanprestasi, yang seakan-akan PT. Aparindo Jaya Utama beriktikad buruk menahan pembagian keuntungan hasil usaha, padahal pembayaran pekerjaan PT. Aparindo Jaya Utama belum dikeluarkan oleh Turt Tergugat I dan sebagian pekerjaan belum dinyatakan selesai oleh Turut Tergugat I;

9. Bahwa dalam gugatan poin 4, Penggugat mengatakan “dalam ikatan bisnis tersebut (Perjanjian tanggal 17 April 2020 dan Perjanjian 23 Mei 2020) dengan jaminan sertifikat rumah sehingga untuk mempermudah penyebutan, Penggugat menamakan dengan Perjanjian A) Tergugat Aprijoni memberikan Jaminan sertifikat rumah kakaknya a.n Indra zelnofnita yang beralamat di Lorong Sudirman Zaini dekat SDN 128 Muara Bungo/di belakang rumah anggota DPRD Andri Sanusi Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Muara Bungo sedangkan Indra Zelnofnita mengetahui dan ikut menandatangani surat perjanjian kerjasama yang dilengkapi dengan bukti foto pada saat tanda tangan di rumah Indra zelnofnita. Dan di dalam gugatan ini ketiga orang Tergugat harus bertanggung jawab semuanya.”. Pernyataan Penggugat tersebut sangat abstrak dan menyesatkan, Penggugat yang meminta sertifikat rumah bukan Tergugat I yang secara sukarela menawarkan dan memberikan sertifikat rumah
10. Bahwa tidak benar Penggugat memberikan somasi kepada PT. Aparindo Jaya Utama sebagaimana diuraikan dalam gugatan, karena Aprijoni selaku Direktur PT. Aparindo Jaya Utama tidak pernah menerima dan atau menandatangani tanda terima Somasi yang Penggugat berikan sebagaimana diuraikan dalam gugatan poin 6. Mungkin saja Penggugat memberikan somasi melalui perantara akan tetapi sampai detik ini Tergugat I tidak pernah menerima somasi dari Penggugat.
11. Bahwa tidak benar PT. Aparindo Jaya Utama telah melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan dalam gugatan Perlu diketahui bahwa dengan adanya pandemic Covid 19, pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional. Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat (dunia usaha/perseorangan) termasuk berdampak pada kontrak antara PT. Aparindo Jaya Utama dengan PT.PLN maupun antara PT Aparindo Jaya Utama dengan Penggugat, yang berakibat pada PT. PLN belum membayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan sebagai akibat lanjutannya PT. Aparindo Jaya Utama belum dapat memberikan keuntungan kepada Penggugat.

Bahwa benar pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan isi perjanjian yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian (prestasi). Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang, sehingga para pihak harus mematuhi/melaksanakan perjanjian tersebut. Namun Perjanjian dapat juga tidak dapat dilaksanakan manakala salah satu pihak wanprestasi dan berakibat hukum pihak yang wanprestasi /mengalami overmacht.

Jika merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa "Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Covid-19 termasuk bencana non-alam, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) yakni: "Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit." Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Covid-19 sudah termasuk kondisi overmacht

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi; "Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya."

Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: "Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

Bahwa dengan demikian, dengan tidak dilaksanakannya prestasi oleh PT.Aparindo Jaya Utama bukan berarti telah melakukan perbuatan

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi melainkan karena adanya keadaan yang memaksa overmacht.

12. Bahwa tidak benar PT. Aparindo Jaya Utama memberikan Sertifikat Hak Milik nomor 4924 sebagai jaminan pembayaran hutang, anggapan ini adalah keliru akibat dispersepsi dan offside berfikir Penggugat. Sertifikat Hak Milik nomor 4924 hanya diletakan sebagai "jaminan didalam pekerjaan dan titipan" bukan sebagai garansi pembayaran modal yang ditanamkan. Frasa "jaminan didalam pekerjaan ini" secara yuridis maupun akademis tidak dapat diartikan selain PT. Aparindo Jaya Utama menjamin adanya pekerjaan dan akan mengerjakan pekerjaan dari Turut Tergugat I, jika Penggugat beranggapan sebagai jaminan ganti kerugian adalah keliru dan mengada-ngada. Sedangkan frasa menitipkan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan rumah atas nama Indra Zelnofnita" baik secara yuridis dan akademis tidak dapat diartikan selain bersifat menitip dan jika barang titipan tersebut hilang atau rusak akan menimbulkan akibat hukum pidana tentang penggelapan maupun pengerusakan. Oleh karenanya dapat disimpulkan didalam perjanjian tidak terdapat klausul tentang jaminan ganti kerugian dan/atau memberikan hak kepada salah satu pihak untuk melakukan peralihan hak atas sertifikat melainkan sifatnya hanya titipan kepada pihak lainnya.
13. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui bahwa Penggugat sudah menikmati fee/keuntungan hasil kerjasama dengan PT. Aparindo Jaya Utama dalam bentuk hak menguasai untuk digunakan yaitu mobil Toyota Rush milik Tergugat I. Namun sayangnya Penggugat sengaja menyembunyikan fakta hukum tersebut dalam gugatan dan hanya menampilkan Penggugat wanprestasi
14. Bahwa Tergugat I telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan PT. Aparindo Jaya Utama dengan memberikan buku rekening dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik kepada Penggugat dengan tujuan agar Penggugat dapat sewaktu-waktu melakukan penarikan uang jika fee dari Turut Tergugat telah dicairkan. Akan tetapi setelah beberapa hari buku rekening dan ATM berada dalam kekuasaan Penggugat, kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikembalikan. Hal ini terjadi karena dari Turut Tergugat I memang belum melakukan pembayaran terhadap pekerjaan meskipun pekerjaan sudah selesai dan bahkan dari jaringan listrik yang PT. Aparindo Jaya Utama kerjakan sudah terdapat pelanggan Turut



Tergugat I dan menerima pendapatan dari pelanggan listrik, Sebagai contoh SPBJ nomor 0244/Perluasan Paket 15 dilokasi SKB, sebelah Panti Asuhan Aisyah dengan pekerjaan bangun gardu listrik, contoh kedua yaitu SPBJ nomor 1152/Perlusan Jaringan Paket 46 dilokasi Perumahan Graha Bungo Kencana, Rimbo Tengah, Kab. Bungo (Perumahan samping Kantor Pajak Bungo)

15. Bahwa tidak benar Penggugat telah melakukan penagihan melainkan justru penghinaan, penistaan, ancaman, dan pelecehan seksual dan/atau kekerasan psikis kepada anak kandung Tergugat I melalui pesan sms dan/atau whatsapp. Saat ini kami melalui kuasa hukumnya sedang melakukan pengkajian dan pengumpulan bukti-bukti elektronik berupa screenshot percakapan whatsapp untuk dijadikan bukti laporan kepolisian perihal pelecehan seksual terhadap anak Tergugat I dan akan Tergugat I perlihatkan kepada Majelis Hakim dalam sidang pembuktian nanti.

16. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa "Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Penggugat bermohon untuk menghukum Tergugat dengan menyita rumah yang dijaminakan dan selanjutnya dilaksanakan lelang guna mengembalikan hak-hak Penggugat", adalah dalil yang absurd dan destruktif.

Pertama, Tergugat mana yang Penggugat maksud wanprestasi, generalisasi pernyataan wanprestasi ini tidak dapat dibenarkan karena antara Tergugat satu dengan Tergugat lainnya memiliki hubungan hukum yang berbeda. Suatu sikap keliru dan sesat pikir jika Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan wanprestasi/ingkar janji karena antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum, tidak terikat dalam suatu perjanjian bisnis atau perjanjian kerjasama lainnya, termasuk tidak ada kewajiban-kewajiban Tergugat II dan Tergugat III ataupun sebaliknya. Kedua, PT. Aparindo Jaya Utama tidak tepat dinyatakan wanprestasi, karena sampai saat ini keuntungan pekerjaan belum dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan sebagian pekerjaan belum dinyatakan selesai oleh Turut Tergugat I. Ketiga, PT. Aparindo Jaya Utama tidak tepat dinyatakan wanprestasi karena disebabkan adanya keadaan yang memaksa (overmacht) hal ini sesuai ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Keempat, dalam perjanjian antara Penggugat dengan PT. Aparindo Jaya Utama tidak terdapat klausul tentang jaminan ganti kerugian dan/atau memberikan

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb



hak kepada salah satu pihak untuk melakukan peralihan hak atas sertifikat jika salah satu pihak wanpretasi. Kedudukan sertifikat yang dipegang oleh Penggugat sifatnya hanya titipan agar antara PT. Aparindo Jaya Utama dengan Penggugat saling percaya akan tetapi bukan sebagai jaminan ganti kerugian.

17. Bahwa dalam Petitum Penggugat yang pada pokoknya meminta "Menetapkan Hutang fee/ bagi hasil/untung usaha sebesar Rp 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) untuk perjanjian A dan Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk perjanjian B " adalah tuntutan yang tidak relevan untuk dikedepankan sebagaimana telah Tergugat I uraikan tersebut diatas

18. Bahwa dalam Petitum Penggugat yang pada pokoknya meminta "Menetapkan besaran kompensasi yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) untuk perjanjian A dan Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk perjanjian B adalah dalil yang irasional dan mengada-ada, dalam perjanjian kerjasama tidak terdapat klausula tentang kompensasi. Tuntutan ini tidak didasari alasan-alasan dan penghitungan yang masuk dalam akal sehat, sehingga antara posita dan petitum tidak sinkron dan kabur, oleh karenanya petitum kompensasi sebesar Rp 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) untuk perjanjian A dan Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk perjanjian B tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat Aprijni dan Tergugat Indra mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsider



Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah keliru menarik pihak (gemis aanhoeda nigheid), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT pada Posita angka 1 s/d 3 di dalam Gugatannya menjelaskan secara singkat mengenai awal mula terjadi "Kerjasama dalam Bisnis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT";
2. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang menjalankan bisnis Jaringan Tenaga Listrik adalah PT PLN (Persero);
3. Bahwa PT PLN (Persero) merupakan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang diprioritaskan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum, merupakan satu-satunya Instansi yang memiliki hak eksklusif dalam menjalankan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai bentuk pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1, dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, oleh karenanya dalil PENGGUGAT pada Poin 1 terkait TERGUGAT I yang menjalankan bisnis jaringan Listrik merupakan hal yang keliru;
4. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1) menyatakan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
5. Bahwa apabila benar "quad non" "Kerjasama dalam Bisnis" yang PENGGUGAT jelaskan pada angka 2 dan 3 GUGATAN a quo merupakan Perjanjian yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka perikatan yang terjadi atas Perjanjian tersebut tidak ada kaitan dan hubungannya dengan TURUT TERGUGAT I, dan PENGGUGAT hanya menguhubung-hubungkan hal tersebut tanpa dasar hukum yang jelas;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang telah menghubungkan “Kerjasama dalam Bisnis” dengan “quad non” bisnis jaringan Listrik PLN di wilayah Tebo, Bungo, Merangin dan Kerinci merupakan suatu hal yang keliru, dan PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dasar-dasar yang jelas tentang keterkaitan kedua perbuatan hukum tersebut di dalam Gugatan a quo;
7. Bahwa PENGGUGAT menyatakan sendiri pada angka 4 dan 5 Gugatan a quo, Ikatan Bisnis yang disebut sebagai Perjanjian A dan Perjanjian B terjadi antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, tanpa adanya pihak TURUT TERGUGAT I ikut serta di dalam perbuatan hukum mereka, oleh karenanya dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada angka 1, dianulir sendiri oleh PENGGUGAT pada angka 4 dan 5 Gugatan a quo;
8. Bahwa dengan tidak adanya hubungan TURUT TERGUGAT I dengan apa yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam “Kerjasama dalam Bisnis” tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia memutuskan untuk mengeluarkan TURUT TERGUGAT I sebagai pihak di dalam Perkara a quo.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Gugatan PENGGUGAT dalam perkara in casu adalah salah sasaran, karena PENGGUGAT telah keliru dalam menarik pihak (gemis aanhoeda nigheid) di dalam Perkara a quo dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard), atau setidaknya mengeluarkan TURUT TERGUGAT I dari pihak di dalam Perkara a quo.

B. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Hukum Acara yang menyatakan :
“Pokok-pokok Gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie), dimana Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dasar hukumnya terkait dengan dalil-dalil Gugatan, karena Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan peristiwa atau fakta-fakta yang mendasari Gugatan”.
2. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan a quo tidak pernah menjelaskan dimana keterlibatan TURUT TERGUGAT I di dalam “Ikatan dinas” atau “Kerjasama dalam Bisnis” yang PENGGUGAT nyatakan sendiri pada

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan a quo dilaksanakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II dan III, oleh karenanya Fakta-fakta yang mendasari Gugatan ini disampaikan kepada TURUT TERGUGAT I adalah tidak berdasar;

3. Bahwa PENGGUGAT pada angka 11 berniat untuk menyita aset-aset dari TERGUGAT I, II, III hingga PT Aparindo Jaya Utama, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, apakah ini ketidakpahaman kami sebagai kuasa hukum TURUT TERGUGAT I atau memang Pengadilan Negeri pada tahun 2022 ini sudah berwenang menangani perkara pailit?, apakah Gugatan ini dimaksudkan PENGGUGAT untuk didaftarkan ke Pengadilan Niaga? berhubung tidak adanya dasar-dasar kuat dan dalil yang jelas pada Gugatan a quo, maka kami merasa hanya PENGGUGAT dan Tuhan yang mengerti;
4. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT tidak tegas dalam menyampaikan dalil-dalil dalam Gugatan a quo. Hal ini terlihat dari penarikan Pihak TERGUGAT I, II, dan III yang mana merupakan orang perseorangan, namun menghubungkan Posita dan Petitum Gugatan dengan PT Aparindo Jaya Utama, suatu Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Hukum yang tidak ditarik sebagai Pihak di dalam Gugatan ini.
5. Bahwa Subekti menjelaskan pada bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Subjek Hukum Perdata dibagi menjadi dua, yaitu Orang (Person) dan Badan Hukum. Berdasarkan klasifikasi yang diberikan oleh Subekti tersebut, baik Orang perseorangan maupun Badan Hukum memiliki persona standi in judicio nya masing-masing yang berakibat masing-masing subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
6. Bahwa diakuiinya Badan Hukum sebagai Subjek Hukum yang mandiri sebagaimana teori yang disampaikan Subekti ini juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."
7. Bahwa berdasarkan Teori dan Dasar Hukum mengenai Subjek Hukum tersebut diatas, sudah sepatutnya PENGGUGAT dapat menyebutkan dengan tegas pihak yang digugat apakah sdr. Aprijoni dkk sebagai Orang

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb



Perseorangan ataukah PT Aparindo Jaya Utama sebagai Badan Hukum yang diakui sebagai Subjek Hukum, namun Gugatan a quo tidak mencerminkan ketegasan tersebut. Posita Gugatan a quo mengindikasikan PENGGUGAT mengarahkan gugatannya kepada PARA TERGUGAT sebagai Perseorangan, namun Petitum Gugatan a quo terlihat seperti PENGGUGAT melayangkan Gugatannya kepada PT Aparindo Jaya Utama.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat, kabur / tidak jelas (obscur libel), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada bagian eksepsi diatas, maka kami kuasa hukum TURUT TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan terhadap Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, atau setidaknya mengeluarkan TURUT TERGUGAT I dari pihak di dalam Perkara a quo.

II. Dalam Pokok Perkara

Pada dasarnya TURUT TERGUGAT I membantah dan menolak seluruh Posita maupun Petitum yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatannya. Sehubungan dengan itu, tanpa mengurangi hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, TURUT TERGUGAT I akan mengajukan bantahan terhadap Posita dan Petitum Gugatan tersebut seperti yang diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang yang merupakan satu bagian dalam bahasan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam prinsipnya TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, kecuali apabila ada yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT I, terkait hal-hal lain dalam Gugatan a quo yang tidak ada hubungannya dengan TURUT TERGUGAT I tidak akan kamianggapi lebih lanjut;
3. Bahwa sebagaimana yang telah TURUT TERGUGAT I dalilkan pada huruf B bagian Eksepsi, PENGGUGAT tidak menjelaskan keterkaitan, hubungan dan andil TURUT TERGUGAT I di dalam "Ikatan dinas" atau "Kerjasama dalam Bisnis" antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II dan III, namun tiba-tiba saja tanpa ada angin dan hujan ataupun dasar hukum yang jelas, terang serta konkrit, pada angka 11 Posita Gugatan a quo, TURUT TERGUGAT I diminta untuk membayarkan hutang TERGUGAT I dan II



dengan mengirimkan tagihan pembayaran pekerjaan PT Aparindo Jaya Utama yang belum diketahui dan diverifikasi kebenarannya;

Bahwa PENGGUGAT pada angka 13 malah meminta TURUT TERGUGAT I untuk menjelaskan dalil-dalil dari posita yang PENGGUGAT sampaikan sendiri di dalam Gugatan a quo;

Bahwa Asas actori in cumbit probatio (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan) merupakan asas hukum, yang mana sejalan dengan ketentuan Hukum Acara dan Keperdataan di Indonesia, diantaranya:

- a. Pasal 163 H.I.R (Pasal 283 R.Bg) yang berbunyi : “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;
- b. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan TURUT TERGUGAT I pada angka 3 diatas, seharusnya dalil Gugatan a quo dibuktikan sendiri oleh PENGGUGAT dan apabila PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil nya sendiri maka sudah sepatutnya Gugatan a quo untuk ditolak.

4. Bahwa TURUT TERGUGAT I pada prinsipnya akan menghormati Pengadilan Negeri Muara Bungo, terutama Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili dan memutus Perkara a quo dengan mengikuti apapun putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai pihak Turut Tergugat dalam Gugatan ini, apabila PENGGUGAT benar dapat membuktikan dalil-dalilnya; Namun jika Majelis Hakim yang Mulia memutus untuk mengabulkan permintaan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT I terkait menyita dan mengalihkan “quad non” tagihan pembayaran serta Bank Garansi PT Aparindo Jaya Utama yang didalilkan PENGGUGAT pada Gugatan a quo, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memerintahkan PENGGUGAT untuk dapat mengikuti proses pengalihan pembayaran yang berlaku, termasuk persetujuan dari TURUT TERGUGAT II;

Bahwa kesediaan TURUT TERGUGAT I ini bukanlah pengakuan dan membenaran atas dalil-dalil Gugatan a quo yang disampaikan PENGGUGAT, namun sebagai bentuk menghormati putusan Pengadilan

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Bungo sebagai instansi terhormat dan tempat mencari keadilan, dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memerintahkan PENGUGAT agar dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya.

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah kami sampaikan tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan TURUT TERGUGAT I dari pihak di dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Mrb;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menolak tuntutan PENGUGAT berupa Menyita Tagihan Pembayaran Pekerjaan PT Aparindo Jaya Utama untuk Selanjutnya Dikirim ke Rekening Pribadi PENGUGAT;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara a quo.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak gugatan para Penggugat secara keseluruhan kecuali hal - hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa sesuai dalil Posita Penggugat pada angka 13 yang menyatakan bahwa: "...sedangkan Turut Tergugat II adalah Bank Mandiri sebagai tempat menyimpan Bank Garansi dari PT.Aparindo Jaya Utama senilai Rp. 275.913.615,- .Penggugat bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim supaya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengikuti dan tunduk kepada segala keputusan Majelis atas gugatan Penggugat".

Kemudian Penggugat pada Petitum angka 12 meminta Majelis Hakim untuk :
"Mencabut dan mencairkan Bank Garansi PT.Aparindo Jaya Utama di Bank

Halaman 27 dari 42Putusan Perdata Gugatan Nomor22/Pdt.G/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri selanjutnya dikirim ke Rekening pribadi Penggugat Bank BRI a.n. Siswoko No Rek : 355401026810538 dan apabila Tergugat melakukan upaya Banding, Kasasi bahkan PK maka Bank Garansi dibekukan/diblokir sampai putusan Pengadilan bersifat Inkrah...”.

Menanggapi dalil Penggugat tersebut dapat Turut Tergugat II sampaikan, bahwa Bank Garansi adalah suatu kewajiban bank untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada penerima jaminan apabila persyaratan klaim sebagaimana disepakati para pihak yang tercantum dalam Bank Garansi telah dipenuhi. (vide SK Direksi Bank Indonesia 23/88 tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank jo Buku Ketiga Bab XVII Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUH Perdata).

Dalam hubungan hukum suatu Bank Garansi, diketahui terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu:

- a. Pihak Penjamin yaitu Pihak Bank yang memberikan jaminan (dhi. Bank Mandiri);
 - b. Pihak Terjamin yaitu Pihak yang dijamin atau Pihak yang mengajukan permohonan (dhi. PT.Aparindo Jaya Utama);
 - c. Pihak Penerima Jaminan yaitu Pihak yang menerima jaminan (PT.PLN unit Induk Wilayah S2JB Palembang C.q. PT.PLN UP3 Muara Bungo).
3. Bahwa sesuai dengan penjelasan Turut Tergugat II pada angka 2 diatas, terbuka fakta bahwa Penggugat bukanlah sebagai Pihak dalam Bank Garansi, dari dan oleh karenanya Turut Tergugat II sebagai Pihak Penjamin tidak mempunyai kewajiban dan/atau hubungan hukum apapun dengan Penggugat.

Sehingga, bagaimana mungkin para pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dapat berselisih/bersengketa dan untuk kemudian mengajukan gugatan? Karena menurut logika berpikir Turut Tergugat II maka dalam perselisihan/sengketa hukum perdata wajib didahului dengan adanya hubungan hukum yang kemudian berlanjut pada peristiwa hukum lainnya. Beranjak dari logika hukum diatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan: “syarat mutlak untuk menuntut seseorang adalah adanya perselisihan hukum di antara kedua pihak “.

4. Selain itu perlu Turut Tergugat II terangkan fakta hukum bahwa Bank Garansi dimaksud telah jatuh tempo pada tanggal 13 September 2021 dan telah melewati masa klaim yang disepakati antara Penjamin, Terjamin dan

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima Jaminan (selama 30 hari dari tanggal jatuh tempo) tanpa adanya permohonan klaim dari pihak manapun.

Dari dan oleh karenanya, dengan berakhirnya jangka waktu Bank Garansi maka demi hukum hubungan hukum penjaminan yang sebelumnya tercipta diantara para pihak tersebut telah berakhir, dan terhadap catatan Bank Garansi telah dilakukan peroyaan oleh Turut Tergugat II.

Bahwa dengan peroyaan dimaksud, maka dana/fasilitas kredit/asset milik Terjamin telah dikembalikan dan saat ini tidak berada lagi dalam penguasaan Turut Tergugat II. Mengingat obyek dana/fasilitas kredit/asset milik Terjamin (in cassu PT.Aparindo Jaya Utama) telah dikembalikan maka tegas petitum angka 12 Gugatan a quo adalah tuntutan yang kabur dan patut untuk ditolak Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

5. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian Turut Tergugat II tersebut di atas dan karena hubungan hukum yang terkait dengan Bank Garansi telah berakhir, maka bersama ini Turut Tergugat II sampaikan bahwa dalam perkara a quo Turut Tergugat II menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili gugatan ini (referte) dan selanjutnya Turut Tergugat II menyampaikan tidak akan menghadiri agenda persidangan berikutnya dalam perkara a quo.
6. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 6 September 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian tanggal 7 April 2020, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian tanggal 17 April 2020, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian tanggal 23 Mei 2020, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian tanggal 25 Juni 2020, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No.4924 atas nama Indra Zelnofnita, S.Pd, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Print out foto/gambar, print out tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi dari print out bukti transfer Bank BRI, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- Print out foto/gambar, print out tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- Print out foto/gambar, print out tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- Print out Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mrb, print out tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- Fotokopi dari fotokopi Invoice/Kwitansi tanggal 13 Desember 2019, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
- Fotokopi dari fotokopi Kwitansi tanggal 06 Mei 2020, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
- Fotokopi dari print out Laporan Transaksi tanggal 26 September 2022 periode transaksi 25/06/20–25/06/20, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari print out Laporan Transaksi tanggal 26 September 2022 periode transaksi 01/05/20–31/05/20, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
- Fotocopy dari print out Laporan Transaksi, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
- Fotocopy dari print out Laporan Transaksi, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi I tertanggal 15 Juni 2021, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi II tertanggal 30 Juni 2021, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi III (Terakhir) tertanggal 16 Juli 2021, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi IV tertanggal 14 Februari 2022, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 orang saksi yaitu Saksi Samindibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dalam menyusun Putusan ini Majelis Hakim berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, bahwa dalam SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 tersebut disebutkan agar seluruh Pengadilan Negeri dapat mematuhi pedoman tersebut. Bahwa dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44 Tahun 2014 untuk Template Putusan Perdata Gugatan tidak memasukkan keterangan saksi di dalam Putusan akan tetapi keterangan saksi mengacu pada Berita Acara Sidang yang menjadikannya satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan PT Aparindo Jaya Utama tanggal 3 Juli 2019, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TIII.1;
- Fotokopi dari fotokopi Amandemen/ Addendum III Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan PT Aparindo Jaya Utama, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TIII.2;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Amandemen IV Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan PT Aparindo Jaya Utama, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TIII.3;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Amandemen V Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan PT Aparindo Jaya Utama, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TIII.4;
- Fotocopy dari print out Rekap Pekerjaan Kontrak KHS Tahun 2019/2020, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TIII.5;
- Fotokopi dari fotokopi Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG774023682019N, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TIII.6;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. BG11021040423, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TIII.7;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian tanggal 07 April 2020, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TIII.8;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian tanggal 17 April 2020, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TIII.9;
- Fotokopi dari print out foto/gambar, print out tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TIII.10;
- Fotokopi dari print out foto/gambar, print out tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TIII.11;
- Fotokopi dari print out foto/gambar, print out tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TIII.12;
- Fotokopi dari print out foto/gambar, print out tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TIII.13;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari fotokopi Surat General Manager PT PLN (Persero) UIW S2JB Nomor : 4927/KEU.01.02/C11000000/2021, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-1;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Validasi Pembayaran PT Bank Mandiri atas SPBJ Nomor 0753/DAN.01.03/C11040000/2021 tentang Perluasan Jaringan Paket 41, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-2;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Senior Manajer Komunikasi, Keuangan dan Umum PT PLN (Persero) UIW S2JB Nomor 5004/KEU.01.02/C11000000/2022 tanggal 24 Desember 2021 perihal pemindahan uang, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-3;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Validasi Pembayaran PT Bank Mandiri, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-4;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Senior Manajer Komunikasi, Keuangan dan Umum PT PLN (Persero) UIW S2JB Nomor 5002/KEU.03.03/C11000000/2022 tanggal 24 Desember 2021 perihal pemindahan uang, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-5;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Validasi Pembayaran PT Bank Mandiri, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-6;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Senior Manajer Komunikasi, Keuangan dan Umum PT PLN (Persero) UIW S2JB Nomor 4978/KEU.01.02/C11000000/2022 tanggal 24 Desember 2021 perihal pemindahan uang, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-7;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Validasi Pembayaran PT Bank Mandiri, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-8;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Senior Manajer Komunikasi, Keuangan dan Umum PT PLN (Persero) UIW S2JB Nomor 3016/KEU.01.02/C11000000/2022 tanggal 10 Agustus 2022 perihal pemindahan dana, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-9;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Validasi Pembayaran PT Bank Mandiri, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-10;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Senior Manajer Komunikasi, Keuangan dan Umum PT PLN (Persero) UIW S2JB Nomor 3439/KEU.03.01/C11000000/2022 tanggal 9 September 2022 perihal legalisir validasi bank, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-11;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekap Tagihan Pekerjaan atas nama PT Aparindo Jaya Utama pada PT PLN (Persero) UP3 Muara Bungo, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-12;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Para Tergugat maupun Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik kecuali Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untukmenyingkatputusanini dianggaptelah termuatdan menjadibagian yangtakterpisahkandenganputusanini;

Menimbang, bahwaakhirnyaparapihakmenyatakantidakadahal-hal yang diajukanlagi dan mohonputusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 R.bg menentukan bahwa tangkisan-tangkisan (*eksepsi-eksepsi*) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat melalui kuasanya telah menyangkal dalil-dalil gugatan dengan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*);
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 34 dari 42Putusan Perdata Gugatan Nomor22/Pdt.G/2022/PN Mrb



3. Gugatan Prematur;
4. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I juga telah menyangkal dalil-dalil gugatan dengan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Error in Persona;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui replik sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin ke-1 dari Para Tergugat dan eksepsi poin ke-1 dari Turut Tergugat I memiliki kesamaan yaitu mengenai gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan terhadap eksepsi tentang gugatan salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena Penggugat mengadakan perjanjian kerja sama bisnis pengadaan jaringan listrik dengan PT Aparindo Jaya Utama bukan dengan Tergugat I secara pribadi dimana penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Aparindo Jaya Utama dan bukan bertindak secara pribadi, sedangkan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat mengadakan perjanjian kerja sama bisnis pengadaan jaringan listrik dengan PT Aparindo Jaya Utama bukan dengan Turut Tergugat I, sehingga dalam hal ini Turut Tergugat I tidak memiliki kaitan terhadap perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa adalah perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I, mengenai apakah dalam perjanjian tersebut Tergugat I berkedudukan sebagai Direktur Utama PT Aparindo Jaya Utama atau bertindak secara person/ pribadi haruslah dilihat dahulu surat perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat I, untuk melihat isi surat perjanjian kerja sama tersebutlah haruslah diperiksa pada pemeriksaan alat bukti surat sedangkan untuk mengetahui apakah Turut Tergugat I mempunyai kaitan dalam perjanjian tersebut baru akan dapat diketahui setelah adanya pembuktian dari para pihak, sehingga menurut hemat Majelis Hakim hal ini telah



masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan pokok perkara oleh karena itu eksepsi poin ke-1 dari Para Tergugat dan eksepsi poin ke-1 dari Turut Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin ke-2 dari Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak menarik Lek Samin dan Mas Samsu sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072. K/Sip/1982 yang menyatakan bahwa Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata (*feltelijk*) menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 305 /K/Sip/1971 tgl 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menggariskan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoretis, kedua Yurisprudensi tersebut sebangun kepada asas "*legitima persona standi in judicio*", yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, termasuk dalam mempertahankan haknya itu adalah dengan cara menarik orang tertentu sebagai pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi poin ke-2 dari Para Tergugat haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin ke-3 dari Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat prematur atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan karena masih ada prosedur hukum yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan sebelum masuk pada pemeriksaan pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat dalam posita gugatan poin ke-6 Penggugat telah sering kali melakukan penagihan utang lewat handphone maupun langsung bertatap muka dengan Para Tergugat dan Penggugat juga sudah mengirimkan surat somasi sebanyak 4 kali masing-masing tertanggal 15 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, 30 Juni 2021, 16 Juli 2021, dan 14 Februari 2022 namun Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Para Tergugat dapat dikatakan sebagai upaya diluar persidangan yang dilakukan Penggugat untuk menuntut Para Tergugat melakukan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan suatu gugatan dikatakan prematur apabila gugatan tersebut diajukan belum pada waktunya, dalam hal ini untuk membuktikan hal tersebut haruslah melihat perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu hal ini telah masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara karena harus melakukan pemeriksaan terhadap bukti surat, sehingga eksepsi poin ke-3 dari Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin ke-4 dari Para Tergugat dan eksepsi poin ke-2 dari Turut Tergugat I memiliki kesamaan yaitu mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan terhadap eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan 2 alasan yang menyebabkan gugatan penggugat dinyatakan kabur yaitu sebagai berikut:

1. Tergugat II dan Tergugat III, tidak pernah melakukan bisnis ataupun menjalankan bisnis jaringan Listrik PT. PLN;
2. Penggugat juga tidak dengan jelas menyebutkan mengenai nomor sertifikat dalam gugatan Penggugat;

Berkaitan dengan 2 alasan tersebut akan majelis pertimbangan satu-persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan bisnis ataupun menjalankan bisnis jaringan listrik PT. PLN tidaklah tepat jika dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (jelas). Pada prinsipnya setiap dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak maka harus dibuktikan kebenarannya oleh pihak tersebut, apabila terbukti bahwa dalam pokok perkara Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan bisnis jaringan listrik PT. PLN maka hal

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan membebaskan Tergugat II dari segala tuntutan hukum dan bukanlah suatu gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa mengenai tidak disebutkannya mengenai nomor sertifikat dalam gugatan Penggugat juga bukan merupakan alasan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena gugatan Penggugat bukanlah mengenai sengketa kepemilikan tanah akan tetapi mengenai sengketa wanprestasi terhadap suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dalil Turut Tergugat I mengenai kekaburan gugatan Penggugat karena gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, Penggugat yang telah keliru menempatkan Turut Tergugat I yang tidak memiliki kaitan dengan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, serta penyitaan terhadap aset-aset milik Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memeriksa hal tersebut haruslah diperiksa bukti surat yaitu perjanjian kerja sama tersebut, sehingga materi eksepsi poin ke-4 dari Para Tergugat dan eksepsi poin ke-2 dari Turut Tergugat I telah masuk dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dibawah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak melakukan prestasi berdasarkan perjanjian tanggal 07 April 2020, perjanjian tanggal 25 Juni 2020, perjanjian tanggal 17 April 2020, dan perjanjian tanggal 23 Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah mengenai memang benar di antara Tergugat I dengan Penggugat telah terikat suatu perjanjian kerja sama. Namun dikarenakan adanya pandemik Covid – 19, sehingga pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai saat ini belum juga dicairkan oleh Turut Tergugat I;

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan melihat kesesuaian antara dalil posita yang diajukan dengan petitum yang diminta, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan suatu perjanjian kerja sama dengan PT. Aparindo Jaya Utama yang dalam hal ini diwakili oleh Aprijoni sebagai Direktur Utama;

Menimbang, dalam perkara ini, Penggugat di dalam gugatannya telah menggugat Aprijoni sebagai Direktur Utama PT. Aparindo Jaya Utama, yang mana berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2824 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Direktur Utama suatu badan hukum yang telah ditarik sebagai Tergugat untuk mewakili Badan Hukum tersebut adalah sudah cukup, tidak perlu lagi menjadikan Badan Hukum tersebut sebagai Tergugat yang berdiri sendiri di samping Direktur Utamanya, kualitas Tergugat I sebagai Direktur Utama, tidak dapat dipisahkan dengan Badan Hukum yang diwakilinya dalam forum peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada suatu perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Siswoko sebagai Penggugat dengan PT. Aparindo Jaya Utama sebagai Tergugat I vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerja sama yang diajukan Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II dalam perjanjian kerja sama yang dimaksudkan oleh Penggugat, dikarenakan dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan kedudukan hukum dari Tergugat II dan Tergugat III di dalam pengurusan PT. Aparindo Jaya Utama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III tidak ada disebutkan status kedudukan hukumnya dalam kepengurusan PT. Aparindo Jaya Utama, dan juga dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak ada disebutkan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat telah keliru mendalilkan Tergugat II dan Tergugat III untuk ikut bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memperhatikan bentuk Petitum yang disusun oleh Penggugat dalam Petitum ke -3 yang menyatakan “menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera/janji wanprestasi...”, Majelis Hakim menilai adanya kekaburan bentuk penunjukkan Tergugat mana yang seharusnya melakukan wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan dalil-dalil posita yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati kesesuaian bentuk posita dan petitum sebagaimana pertimbangan sebelumnya, majelis hakim menilai adanya kekaburan (obscurilabel) dalam gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa makna Gugatan yang kabur sangat luas spektrumnya, bisa berupa:

- a. Dalil gugatan atau fundamentum petendi tidak mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu suatu Gugatan dianggap kabur apabila dalil Gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi Gugatan. Misalnya Gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh objek sengketa;
- b. Tidak jelas objek sengketa yaitu letak batas dan luasnya tidak jelas, sedang objek tersebut tidak didukung sertifikat. Bisa juga letak dan luasnya berbeda dengan kenyataan konkreto;
- c. Petitum Gugatan tidak jelas. Misalnya petitum tidak dirinci, sehingga tidak jelas dengan pasti apa yang dituntut. Atau terdapat kontradiksi antara petitum dengan posita Gugatan;
- d. Gugatan yang diajukan mengandung unsur nebis in idem yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara;

(M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 889-890, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak jelas disebutkan di dalam Petitum Gugatan mengenai Tergugat mana yang melakukan wanprestasi terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu gugatan kabur oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 Rv, Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.691.900,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H dan Roberto Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Akhyar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihaksertatelah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Androu Mahavira R.S.P., S.H

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Roberto Sianturi, S.H



Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya panggilan + PNBP	:	Rp1.591.900,00;
4. Biaya pemeriksaan setempat .	:	—
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah		Rp1.691.900,00; (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)